



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LINA, A.Md, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 28 September 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Hasanuddin No. 81 G, RT. 001/RW 001, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

Dalam hal ini diwakili oleh: EKO PRABOWO, S.H., dan EKA AMIRZA, S.H., Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat Kantor LAW OFFICE EKO PRABOWO & PARTNERS Jl. Sultan Hamid, No. 88 Lt. 2, Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Hp. 082152918600. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Hakim dalam menyidangkan permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Ptk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 15 Pebruari 2024, dalam register perkara Nomor: 84/Pdt.P/2024/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak, pada tanggal 28 September 1977, anak Perempuan suami istri TAHAK SALIM dan JO BAK JONG, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak.
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 585/Pdt.P/2022/Pn.Ptk tanggal 02 September 2022 pada Akta Kelahiran Nomor 1417/1977 Berubah nama orang tua TAHAK SALIM dan JO BAK JONG menjadi LIAN DJIN
4. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama LINA.
5. Bahwa Pemohon berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 "Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan" pada pasal 4 ayat (3) dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa untuk menyesuaikan nama pada Dokumen Paspor Republik Indonesia serta memudahkan urusan dan Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama LINA menjadi tertulis dan terbaca LINA SALIM dan seterusnya menyebut dirinya LINA SALIM.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
8. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Ptk





Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak, yang semula bernama **LINA** menjadi tertulis dan terbaca **LINA SALIM** dan seterusnya menyebut dirinya **LINA SALIM**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak., tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171036809770011 tanggal 03 April 2023 atas nama Lina, A.Md, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akte Kelahiran No 1417/1977 tanggal 2 November 1977 atas nama Lina yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga Nomor 6171031409220004 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga Lina, A.Md, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Kutipan Akte Perkawinan Nomor 6171-KW-28032023-0007 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Kao, Yuan Yi dengan Lina yang dikeluarkan oleh



Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

5. Paspor Nomor E0864193 tanggal 13 Oktober 2022 atas nama Lina Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

Bukti surat mana disertai dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai/cocok, fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon,

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1) JENIVA SANIATI SALIM

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin No. 81 G, RT 001/RW001, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama Lina diubah menjadi Lina Salim menyesuaikan dengan nama yang ada di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2) TEDDY LIAUW

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin No. 81 G, RT 001/RW001, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula bernama Lina diubah menjadi Lina Salim menyesuaikan dengan nama yang ada di Paspor milik Pemohon;



- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak, yang semula bernama LINA menjadi tertulis dan terbaca LINA SALIM dan seterusnya menyebut dirinya LINA SALIM.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata Pemohon adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon memiliki Paspor yang mempergunakan nama LINA SALIM, sehingga dengan demikian nama LINA SALIM telah dipergunakan sebagai identitas Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanyalah untuk menegaskan nama Pemohon yang telah dipergunakan di dalam surat - surat identitas Pemohon (Paspor), maka tidak ada kekhawatiran akan adanya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki akta lahirnya menurut hakim adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dimana dalam pasal 4 ayat 2, nama seseorang harus memenuhi unsur-unsur berikut :

“(a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; (b) jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata Sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”, Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, Ayat (3) “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, oleh karenanya itu petitum permohonan Pemohon angka ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Ptk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak, yang semula bernama LINA menjadi tertulis dan terbaca LINA SALIM dan seterusnya menyebut dirinya LINA SALIM.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor. 1417/1977, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 1977 oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pontianak, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ferri Yanuardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,


Ferri Yanuardi, S.H.

Hakim


Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.



Perincian biaya:

| | |
|--------------------|--|
| Biaya Daftar | Rp 30.000,00,- |
| Biaya Proses | Rp 50.000,00,- |
| Exploit (PNBP) | Rp 10.000,00,- |
| Materai | <u>Rp 10.000,00,-</u> |
| J u m l a h | Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah). |